

DINAS KOMUNIKASI, INFO PEMERINTAH KAB

		BUPATEN SERUYAN ORMATIKA DAN STATISTIK					
KUALIFIKASI PELAKSANA	MAMA SOP	DISAHKAN OLEH	TGL. EFEKTIF	TGL. REVISI	TGL. PEMBUATAN	NOMOR SOP	
KSANA	PENYUSUNAN DAFTAREINGORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	H. SUGIAN NOOK! S.Pt., SE., SH., MP	: 01 Februari 2021	: 2022 (direncanakan)	: 04 Januari 2021	: 800 / 45 / BID.II/ 1 /2021	

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 ω Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Daerah;
- Keterbukaan Informasi Publik; Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KETERIKATAN:

- S1 Ilmu Komunikasi / S1 Ilmu Komputer
- S1 / D3 Kearsipan
- 30 10 1-SMA / SMK

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- 2. Term of Reference
- 4. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

	No
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Komunikasi, Informatika dan Statistik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.	Kegiatan
Pembantu	Clidd d
Utama	Pelaksana PPID
PPID	Atasan
Kelengkapan 1. UU No 14 Tahun 2008; 2. UU No 25 Tahun 2009; 3. UU No 23 Tahun 2014; 4. PP 61 Tahun 2014; 6. Perki No 1 Tahun 2010. Tahun 2010.	
Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Pendukung
DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
	Keterangan

										ယ																			2
dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang	merta dan setiap saat. Perlu	wajib, secara berkala, serta	informasi dan dokumentasi	dipisahkan sesuai klasifikasi	mengarsip dokumen dan	copy dengan tata cara seperti	dokumen dalam bentuk hard	dan tempat penyimpanan	publik dalam bentuk softcopy	Mendokumentasikan informasi	oleh setiap orang.	Publik tertentu dikecualikan	Informasi dan Dokumentasi	sebelum menyatakan	seksama dan penuh ketelitian	tentang konsekuensi dengan	dan Pasal 18. Pengujian	No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	telah ditetapkan melalui UU	kategori sebagaimana yang	yang dikecualikan dengan	informasi dan dokumentasi	juga mengklasifikasikan	dan dokumentasi, selain itu	berdasarkan sifat informasi	mengidentifikasikannya	yang telah dikumpulkan dan	informasi dan dokumentasi	Mengklasifikasikan seluruh
																H											<		
)	«															1				
									kantor	Alat tulis										6 Perki No 1	No 3 Tahun	PerMenDagri	2010;	4. PP 61 Tahun	Tah	3 IIII No 23	Z. UU NO 25	Tah	1. UU NO 14
						saat	dan setiap	serta merta	berkala,	Secara															saat	dan setiap	serta merta	berkala,	occara
										DIDP																	kebenarannya	diklasifikasi	DIDE yang wan

	dikecualikan.	-				
4	Menetapkan DIDP secara		Mengadakan	Setelah	Surat	Setelah DIDP
	resmi dan mengumumkan)	rapat bersama	DIDP	Keputusan	ditetapkan,
	kepada masyarakat.		dengan PPID	terkumpul	DIDP yang	jika ada
		- (Utama dan	dari PPID	ditandatangani	tambahan
			PPID	Pembantu	oleh Atasan	informasi
			Pembantu		PPID	baru, dibuat
			untuk			SK untuk
			Menetapkan			ditetapkan
			DIP			
5	Mengunggah DIDP ke website		Website dan	Setelah	Adanya konten	
	resmi Kemendagri dan)	sarana	DIDP	DIDP di	
	Pemerintahan Daerah		informasi	ditetapkan	website	
	maupun melalui sarana		lainnya yang	oleh Atasan	Kemendagri	
	informasi lainnya.		dimiliki oleh	PPID	dan	
	6		komponen dan		Pemerintah	
			Pemerintah		Daerah	
			Daerah			